



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Siu Tet alias Bitet anak dari Bong Kam Chin;
Tempat lahir : Koba;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 11 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kosambi Baru Blok E4/11A RT 009 RW 009
Kelurahan Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota
Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta; dan
Jalan Kampung Jawa RT 010 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : Erwan Gunawan alias Ajek anak dari Akai;
Tempat lahir : Kobak;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 6 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tangsi Lama RT 014 Kelurahan Koba
Kecamatan
Koba Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

Nama lengkap : Nen Sun alias Asaw anak dari Liung Nam Khin;
Tempat lahir : Koba;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 7 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan SMP PGRI RT 013 Kelurahan Koba Kecamatan
Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Bong Fuk Lie alias Dul anak dari Bong Sin Hak;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 2 September 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta III RT 015 Kelurahan Simpang
Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Konghucu;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa V

Nama lengkap : Lay Sin Fuk alias Afuk anak dari Lay Kui Tham;

Tempat lahir : Koba;

Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 7 April 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kampung Jawa RT 010 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siu Tet Als Bitet Anak Dari Bong Kam Chin, Nen Sun Als Asaw Anak Dari Liung Nam Khin, Bong Fuk Lie Als Anak Dari Bing Sin Hak, Lay Sin Fuk Als Afuk Anak Dari Lai Kui Tham dan Erwan Gunawan Als Ajek Anak Dari Akai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Siu Tet Als Bitet Anak Dari Bong Kam Chin, Nen Sun Als Asaw Anak Dari Liung Nam Khin, Bong Fuk Lie Als Anak Dari Bing Sin Hak, Lay Sin Fuk Als Afuk Anak Dari Lai Kui Tham dan Erwan Gunawan Als Ajek Anak Dari Akai selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi
 - 1 (satu) buah keranjang hijauDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Sebuah Pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB anggota Polisi dari Polda Kep. Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Tangsi Lama kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi permainan judi, mendapat informasi tersebut selanjutnya tim dari Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ZAMZAMI dan saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemui beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di sebuah pondok yang biasa disebut Pondok Pojam (Pohon Jambu) yang beralamat di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Saat itu ditemui beberapa orang sedang duduk bermain judi Mahyong pada 2 buah meja dan 1 meja lainnya sedang memainkan judi kartu remi, selanjutnya tim segera melakukan interogasi dan pendataan terkait identitas para pemain judi tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



di salah satu meja permainan judi kartu remi ada Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, saat di interogasi mengenai izin mereka dalam bermain judi baik Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM mengaku tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi tersebut dan dari keterangan Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM Pondok Perjudian tempat mereka bermain judi adalah milik bersama yang di bangun untuk bersantai dan tempat main judi sesama teman sedangkan peralatan judi kartu remi jenis song yang mereka gunakan untuk bermain judi adalah milik mereka sendiri setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Polda Kep. Bangka Belitung langsung mengamankan Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah keranjang Hijau, Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis remi song dimainkan dengan cara menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara (lima) orang. Cara permainan judi Song tersebut yaitu pertama-tama kartu remi



dikocok kemudian dibagikan ke para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Pemain pertama menurunkan minimal 3 (tiga) kartu, 3 (tiga) kartu yang diturunkan harus berurutan (seri) dan harus gambar yang sama. Setelah semua pemain menurunkan minimal 3 (tiga) kartu pertama, maka pemain pertama menurunkan kartu yang berurutan yang ada di 3 (tiga) kartu pertama para pemain yang telah diturunkan (yang ditaruh di tengah-tengah para pemain), setelah pemain pertama menurunkan kartu, selanjutnya pemain kedua, pemain ketiga dan seterusnya sampai pemain kelima, pemain terus menurunkan kartunya sampai kartu di tangan pemain habis jika dalam giliran salah satu pemain tidak bisa menurunkan kartu dikarenakan tidak ada kartu yang bisa dipasangkan di tengah-tengah para pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah, pemain yang habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan Song dan berhak mendapatkan uang dari pemain lain sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika tidak Song atau kartu yang dimainkan dari para pemain tidak habis maka kartu yang sisa dijumlahkan. Pemain yang kartunya berjumlah sedikit maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan uang dari para pemain lain, bayaran dari pemain yang jumlah kartunya lebih besar pertama dari pemenang membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang jumlah kartunya lebih besar kedua dari pemenang membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya lebih besar ketiga dari pemenang membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terakhir pemain yang jumlah kartunya lebih besar keempat dari pemenang membayar Rp.20.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain yang menang secara Song (kartu habis di Pemain) maka pemain wajib memberikan uang Tong (uang bersama yang akan digunakan untuk keperluan bersama-sama) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan jika pemenang tidak Song maka tidak memberikan uang Tong.

Bahwa pada saat anggota Polisi dari Polda Kep. Bangka Belitung datang mengamankan para pemain judi saat itu mereka sudah melakukan 2 (dua) kali putaran permainan judi yang dimenangkan oleh Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, dan terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Sebuah Pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib anggota Polisi dari Polda Kep. Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Tangsi Lama kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi permainan judi, mendapat informasi tersebut selanjutnya tim dari Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi ZAMZAMI dan saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP langsung mendatangi lokasi tersebut dan menemui beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di sebuah pondok yang biasa disebut Pondok Pojam (Pohon Jambu) yang beralamat di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Saat itu ditemui beberapa orang sedang duduk bermain judi Mahyong pada 2 buah meja dan 1 meja lainnya sedang memainkan judi kartu remi, selanjutnya tim segera melakukan interogasi dan pendataan terkait identitas para pemain judi tersebut di salah satu meja permainan judi kartu remi ada Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM yang sedang bermain judi kartu remi jenis song dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, saat di interogasi mengenai izin mereka dalam bermain judi baik Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM mengaku tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Polda Kep. Bangka Belitung langsung mengamankan Terdakwa I SIU TET Als BITET anak dari BONG KAM CHIN, Terdakwa II ERWAN GUNAWAN Als AJEK Anak dari AKAI, Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, Terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK, dan Terdakwa V LAY SIN FUK Als AFUK anak dari LAY KUI THAM beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) buah keranjang Hijau, Uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis remi song dimainkan dengan cara menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara (lima) orang. Cara permainan judi Song tersebut yaitu pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagikan ke para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Pemain pertama menurunkan minimal 3 (tiga) kartu, 3 (tiga) kartu yang diturunkan harus berurutan (seri) dan harus gambar yang sama. Setelah semua pemain menurunkan minimal 3 (tiga) kartu pertama, maka pemain pertama menurunkan kartu yang beurutan yang ada di 3 (tiga) kartu pertama para pemain yang telah diturunkan (yang ditaruh di tengah-tengah para pemain), setelah pemain pertama menurunkan kartu, selanjutnya pemain kedua, pemain ketiga dan seterusnya sampai pemain kelima, pemain terus menurunkan kartunya sampai kartu di tangan pemain habis jika dalam giliran salah satu pemain tidak bisa menurunkan kartu dikarenakan tidak ada kartu yang bisa dipasangkan di tengah-tengah para pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah, pemain yang habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan Song dan berhak mendapatkan uang dari pemain lain sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika tidak Song atau kartu yang dimainkan dari para pemain tidak habis maka kartu yang sisa dijumlahkan. Pemain yang kartunya berjumlah sedikit maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan uang dari para

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lain, bayaran dari pemain yang jumlah kartunya lebih besar pertama dari pemenang membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang, pemain yang jumlah kartunya lebih besar kedua dari pemenang membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang jumlah kartunya lebih besar ketiga dari pemenang membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terakhir pemain yang jumlah kartunya lebih besar keempat dari pemenang membayar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain yang menang secara Song (kartu habis di Pemain) maka pemain wajib memberikan uang Tong (uang bersama yang akan digunakan untuk keperluan bersama-sama) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan jika pemenang tidak Song maka tidak memberikan uang Tong.

Bahwa pada saat anggota Polisi dari Polda Kep. Bangka Belitung datang mengamankan para pemain judi saat itu mereka sudah melakukan 2 (dua) kali putaran permainan judi yang dimenangkan oleh Terdakwa III NEN SUN als ASAW Anak dari LIUNG NAM KHIN, dan terdakwa IV BONG FUK LIE Als DUL Anak dari BONG SIN HAK.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Wahyudi Alias Asep Bin Muhali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal mula dari adanya informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi permainan judi di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan menuju lokasi dan menemui beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan di pondok tersebut yakni : judi mahjong pada 2 (dua) buah meja dan 1 (satu) meja lainnya memainkan judi kartu remi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang memainkan judi kartu remi song dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi tersebut disita untuk dijadikan barang bukti, dan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Babel untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa lokasi pondok tersebut berada di belakang rumah warga dengan jarak pondok ke jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga khalayak umum bisa lalu lalang melewati pondok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Melkimus Alias Meki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awal mulanya Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan diajak ke tempat kejadian, kemudian Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pondok tersebut sering digunakan untuk permainan judi, namun Saksi mengetahui ada orang-orang yang nongkrong di pondok tersebut;
- Bahwa lokasi pondok tersebut berada di belakang rumah warga dengan jarak pondok ke jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga khalayak umum bisa lalu lalang melewati pondok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tjhoan San Alias Asan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berada di lokasi pondok tersebut, Saksi sedang duduk dan minum kopi, Saksi sering ke pondok tersebut untuk mengobrol dan makan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi dikarenakan Saksi tidak pernah bermain namun hanya melihat;
- Bahwa lokasi pondok tersebut berada di belakang rumah warga dengan jarak pondok ke jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga khalayak umum bisa lalu lalang melewati pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pondok tersebut kepunyaan sdr. Edo namun dibangun secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ng Ngiat Hiung Alias Busur dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap pemain judi Mahyong yang ada dimainkan di 2 meja dan kartu remi yang ada dimainkan di satu meja pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di lahannya sdr. EDO di Jalan Tangsi Lama Kel. Koba Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai pembantu yang membuat kopi dan membersihkan pondok tersebut sudah sekira sejak 7 bulan;
- Bahwa selama ini permainan judi tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang dikenal saja sehingga menurut Saksi orang umum atau orang yang belum dikenal tidak bisa ikut bermain judi di dalam pondok tersebut;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus dalam permainan judi mahyong tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Siu Tet alias Bitet anak dari Bong Kam Chin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa cara permainan judi song tersebut yaitu pertama-tama kartu remi dikocok kemudian dibagikan ke para pemain. Masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu. Pemain pertama menurunkan minimal 3 (tiga) kartu, 3 (tiga) kartu yang diturunkan harus berurutan (seri) dan harus gambar yang sama. Setelah semua pemain menurunkan minimal 3 (tiga) kartu pertama, maka pemain pertama menurunkan kartu yang beurutan yang ada di 3 (tiga) kartu pertama para pemain yang telah diturunkan (yang ditaruh di tengah – tengah para pemain). Setelah pemain pertama menurunkan kartu, selanjutnya pemain kedua, pemain ketiga dan seterusnya sampai pemain kelima. Pemain terus menurunkan kartunya sampai kartu di tangan pemain habis. Jika dalam giliran salah satu pemain tidak bisa menurunkan kartu dikarenakan tidak ada kartu yang bisa dipasangkan di tengah-tengah para pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Pemain yang habis kartunya maka pemain tersebut dinyatakan Song dan berhak mendapatkan uang dari pemain lain sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jika tidak Song atau kartu yang dimainkan dari para pemain tidak habis maka kartu yang sisa dijumlahkan. Pemain yang kartunya berjumlah sedikit maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan uang dari para pemain lain. Bayaran dari pemain yang jumlah kartunya lebih besar pertama dari pemenang membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Selanjutnya pemain yang jumlah kartunya lebih besar kedua dari pemenang membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang jumlah kartunya lebih besar ketiga dari pemenang membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan terakhir pemain yang jumlah kartunya lebih besar keempat dari pemenang membayar Rp. 20.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika pemain yang menang secara Song (kartu habis di Pemain) maka pemain wajib

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Tong (uang bersama yang akan digunakan untuk keperluan bersama) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari Terdakwa I uang sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian : uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) berada di atas meja didepan Terdakwa I sedangkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa II. Erwan Gunawan alias Ajek anak dari Akai

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari Terdakwa II uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di atas meja didepan Terdakwa II sedangkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa III. Nen Sun alias Asaw anak dari Liung Nam Khin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari Terdakwa III uang sejumlah Rp862.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian : uang sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) berada di atas meja didepan Terdakwa III sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa IV. Bong Fuk Lie alias Dul anak dari Bong Sin Hak

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari Terdakwa IV uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja didepan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa V. Lay Sin Fuk alias Afuk anak dari Lay Kui Tham

- Bahwa Terdakwa V ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari Terdakwa V uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian : uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berada di atas meja didepan Terdakwa V sedangkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa V tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi;
2. 1 (satu) buah keranjang hijau;
3. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai Rp862.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
8. Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 88/Pen.Pid/2022/PN Kba, 89/Pen.Pid/2022/PN Kba, 90/Pen.Pid/2022/PN Kba, 91/Pen.Pid/2022/PN Kba, 92/Pen.Pid/2022/PN Kba, dan 93/Pen.Pid/2022/PN Kba tanggal 12 April 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah memainkan permainan judi kartu remi song;
- Bahwa permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang. Para Terdakwa bermain sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan dari : Terdakwa I uang sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III uang sejumlah Rp862.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), Terdakwa IV uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Terdakwa V uang sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa lokasi pondok tersebut berada di belakang rumah warga dengan jarak pondok ke jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga khalayak umum bisa lalu lalang melewati pondok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama: Terdakwa I. Siu Tet alias Bitet anak dari Bong Kam Chin, Terdakwa II. Erwan Gunawan alias Ajek anak dari Akai, Terdakwa III. Nen Sun alias Asaw anak dari Liung Nam Khin, Terdakwa IV. Bong Fuk Lie alias Dul anak dari Bong Sin Hak, dan Terdakwa V. Lay Sin Fuk alias Afuk anak dari Lay Kui Tham, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yaitu “*Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemudian mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*”. Kemudian, lebih lanjut terhadap pengertian di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dapat diartikan bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun tanpa adanya ketentuan atau syarat untuk masuk ketempat perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.45 WIB di sebuah pondok di Jalan Tangsi Lama Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah karena memainkan permainan judi kartu remi song, yang mana permainan judi kartu remi song tersebut menggunakan 2 (satu) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) kartu dan jumlah orang dalam permainan judi tersebut berjumlah antara 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi song tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan kemenangan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa lokasi pondok yang digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut berada di belakang rumah warga dengan jarak pondok ke jalan raya sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga khalayak umum bisa lalu lalang melewati pondok tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur karena telah melakukan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis), namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan 1 (satu) buah keranjang hijau, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sejumlah Rp5.142.000,00 (lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Siu Tet alias Bitet anak dari Bong Kam Chin, Terdakwa II. Erwan Gunawan alias Ajek anak dari Akai, Terdakwa III. Nen Sun alias Asaw anak dari Liung Nam Khin, Terdakwa IV. Bong Fuk Lie alias Dul anak dari Bong Sin Hak, dan Terdakwa V. Lay Sin Fuk alias Afuk anak dari Lay Kui Tham, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa penguasa yang berwenang memberi izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi; dan
- 1 (satu) buah keranjang hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai dengan total sejumlah Rp5.142.000,00 (lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)